

Dekonstruksi Hadis: Studi Kritis terhadap Sanad dan Matan Hadis Pembeda Hukum Shalat di Kandang Kambing dan Unta

Muhammad Royyan Faqih Azhary¹, Muthohharun Afif², Yayan Musthofa³, Advan Navis Zubaidi⁴
^{1,2,3}Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Indonesia (royyanfaqihlamongan@gmail.com, muthohharunafif@gmail.com, yayanmusthofa@tebuireng.ac.id)
⁴Vrije University, Amsterdam, Netherlands (a.n.zubaidi@vu.nl)

Article Info

Article history:

Pengajuan 07 Januari 2026

Diterima 15 Januari 2026

Diterbitkan 20 Januari 2026

Keywords:

Hukum Shalat;
Kritik Sanad dan Matan;
Jarh wa Ta'dil;
Analisis Hadis;
Kandang Unta dan Kambing.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hadis mengenai perbedaan hukum shalat di kandang kambing dan kandang unta, yang diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi (no. 348). Kajian difokuskan pada dua aspek utama: (1) verifikasi otentisitas hadis melalui analisis eksternal terhadap sanad (rantai periwayatan), dan (2) pemahaman mendalam terhadap matan (konten teks) beserta hikmah hukumnya. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kepustakaan yang analitis-deskriptif, penelitian ini melakukan takhrij komprehensif, analisis jarh wa ta'dil terhadap perawi, serta pemeriksaan ketersambungan sanad. Hasil analisis menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki sanad yang shahih (kuat dan bersambung) karena seluruh perawinya berstatus tsiqah (terpercaya). Dari sisi matan, hadis ini selaras dengan Al-Qur'an dan hadis lain yang lebih kuat, serta dapat diterima secara logis. Pemahaman terhadap matan mengungkap bahwa larangan shalat di kandang unta ('a'than al-ibil') dilatarbelakangi oleh pertimbangan kebersihan tempat, sifat unta yang mudah terganggu dan dapat mengganggu kehkusyukan shalat, serta kemungkinan adanya unsur najis. Sementara itu, kebolehan shalat di kandang kambing (marabidh al-ghanam) dipahami sebagai bentuk ibahah (kebolehan), yang juga menegaskan perbedaan hukum antara kedua tempat tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis ini sahih dan kredibel sebagai sumber hukum, serta mengajak untuk memahami hadis Nabi tidak hanya secara tekstual, tetapi juga dengan menelusuri konteks, hikmah, dan tujuan syariat di baliknya, sehingga penerapannya tetap relevan dan bijaksana dalam konteks kekinian.

Corresponding Author:

Muhammad Royyan Faqih Azhary,
Ma'had Aly Hasyim Asy'ari Tebuireng, Jombang, Indonesia
Email: royyanfaqihlamongan@gmail.com

Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman hidup yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Prinsip fundamental bagi seorang mukmin adalah memahami dan mengamalkan perintah serta larangan dari Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kepasrahan. Ketaatan mutlak ini tercermin dalam firman Allah yang menegaskan pentingnya merujuk segala perselisihan kepada Allah dan Rasul-Nya sebagai bukti keimanan, yaitu

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَ عَثُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ ثُوْمُنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. An-Nisa': 59).

Keyakinan ini melandasi penerimaan terhadap setiap hukum syariat, termasuk yang hikmahnya mungkin belum sepenuhnya terjangkau akal manusia.

Dalam konteks ibadah, syariat Islam menitikberatkan pada penjagaan kesucian dan kekhusukan. Shalat, sebagai rukun Islam yang utama setelah syahadat, menempati posisi sentral (Ibnu Daqiq al-'Id, 2018) Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa shalat merupakan salah satu dari lima pondasi bangunan Islam (Muslim, 2021). Oleh karena itu, segala hal yang terkait dengan pelaksanaannya, termasuk pemilihan tempat, mendapat perhatian khusus. Salah satu tuntunan spesifik yang menarik untuk dikaji adalah larangan shalat di kandang unta dan kebolehannya di kandang kambing, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dalam *Sunan*-nya nomor 384. Berikut bunyi hadisnya:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّو فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّو فِي أَعْطَانِ الْإِبْلِ.

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam, dari Abu Bakr bin 'Ayyasy, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Shalatlah di kandang kambing, dan janganlah kalian shalat di kandang unta." (HR. al-Tirmidzi) (al-Tirmidzi, 1998).*

Hadis ini memuat petunjuk praktis yang sekilas tampak sederhana, namun mengandung dimensi makna yang dalam terkait dengan adab, kebersihan, dan spiritualitas dalam beribadah, sehingga menimbulkan pertanyaan mendasar yang menjadi fokus penelitian ini.

Pertanyaan pertama yang mengemuka adalah bagaimana proses penyahihan (*tashih*) hadis tersebut, mengingat validitas sebuah hadis sebagai sumber hukum sangat bergantung pada keshahihan sanad dan matannya. Jika hadis ini ternyata lemah, maka dasar hukumnya menjadi gugur. Pertanyaan kedua adalah bagaimana pemahaman (*fahm*) yang utuh terhadap matan hadis ini, termasuk mengapa terdapat perbedaan hukum antara dua lokasi yang secara sekilas memiliki kemiripan fungsi sebagai kandang hewan, serta apa yang mendasari penilaian bahwa kandang kambing lebih layak untuk dijadikan tempat shalat dibanding kandang unta. Berangkat dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode penyahihan hadis tersebut secara komprehensif dan untuk menganalisis pemahaman terhadap matannya, dengan mengeksplorasi makna tekstual, kontekstual, serta berbagai penafsiran dan hikmah yang dikemukakan para ulama.

Di sisi lain, para ulama telah memberikan berbagai penafsiran mengenai hikmah di balik larangan tersebut. Sebagian besar menghubungkannya dengan sifat alami unta yang dianggap lebih buas dan tempat tinggalnya yang cenderung lebih kotor, sehingga berpotensi mengganggu kekhusukan dan kesucian shalat (al-Nawawi, 1392 H). Penafsiran lain menyentuh aspek simbolis, di

mana unta kerap dikaitkan dengan kesombongan, sebuah sifat yang bertolak belakang dengan kerendahan hati yang dituntut dalam shalat (Ibnu Ruslan, 2016).

Kajian terhadap hadis ini juga penting untuk menempatkannya dalam peta penelitian terdahulu dan mengidentifikasi celah (*gap*) yang akan diisi. Telah ada beberapa penelitian dengan topik serupa. Artikel ilmiah berbahasa Arab berjudul "al-Ahadits al-Waridah fi al-Shalah fi Marabidh al-Ghanam Jam'an wa Takhrijan" oleh Iyad bin Abdullah al-Muhattab (al-Muhattab, 2023), misalnya, mengkaji hadis-hadis tentang shalat di kandang kambing secara kompilasi dengan studi takhrij. Sementara itu, artikel dalam situs resmi berbahasa Arab berjudul "al-Sual Raqam (2023): Ma Hukm al-Shalah fi Ma'athin al-Ibil?" oleh Abdullah bin Muhammad al-Thayyar membahas hukum shatal di kandang unta secara terbatas melalui metode tanya jawab fikih (ath-Thayyar, 2023). Ada pula artikel dalam situs pribadi berbahasa Arab berjudul "al-Mawadhi' wa al-Amakin allati Tukrah al-Shalah Fiha" oleh Sa'd bin Abdullah al-Humayyid yang membahas berbagai tempat yang dimakruhkan untuk shalat dengan cakupan yang luas dan umum (al-Humaid, t.t.). Di ranah akademik formal, skripsi ilmiah berbahasa Indonesia berjudul "al-Mawadhi' allati La Tajuz al-Shalah Fiha" oleh Siska juga membahas tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk shalat secara general (Siska, 2023). Selain itu, buku ilmiah berbahasa Indonesia berjudul "Fikih Ibadah" oleh Hasan Ayub turut menyentuh topik ini, namun hanya sebagai satu sub-bagian kecil dari pembahasan fikih ibadah yang sangat komprehensif (Hasan Ayub, *Fiqh al-'Ibadah* (Pustaka al-Kautsar, t.t.). Penelitian lain yang secara metodologis relevan adalah artikel "Understanding of the Ayna Allah Hadith: An Interdisciplinary Taqlili Study" karya Muhammad Royyan Faqih Azhary dkk (Azhary dkk. 2025). Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan taqlili secara interdisipliner untuk mengkaji sebuah hadis tertentu. Meskipun demikian, penelitian ini fokus pada hadis yang berbeda (Hadis Ayna Allah) dan tidak menyentuh sama sekali kajian tentang perbedaan hukum shalat di kandang unta dan di kandang kambing.

Penelitian-penelitian tersebut umumnya bersifat parsial—hanya fokus pada aspek takhrij atau hukum fikih semata—memiliki cakupan yang terlalu luas dan umum sehingga kurang mendalam, atau hanya menjadikan topik ini sebagai bagian kecil dari diskusi yang lebih besar tanpa analisis khusus terhadap kualitas sanad dan pendalaman matan hadisnya, sehingga gap penelitian yang diisi oleh kajian ini adalah analisis komprehensif dan mendalam secara khusus terhadap Hadis al-Tirmidzi nomor 384 tentang shalat di kandang kambing dan unta, yang mencakup aspek kritik sanad (*tashih al-hadis*) dan analisis matan (*fahm al-matn*) secara terintegrasi dalam satu pembahasan yang utuh. Inilah yang membedakan penelitian ini dari kajian-kajian terdahulu yang cenderung membahas secara terpisah, umum, atau hanya menekankan satu aspek saja.

Di tengah realitas modern di mana umat Islam umumnya telah memiliki tempat shalat yang layak dan permanen, seperti masjid dan musala, hadis ini seakan kehilangan konteks praktisnya. Namun, justru dalam kondisi inilah kajian mendatangannya menjadi penting. Relevansinya perlu ditelusuri bukan semata pada tataran literal penerapannya, tetapi lebih pada pesan universal yang dikandungnya. Kajian ini berangkat dari asumsi bahwa hadis tersebut membawa prinsip-prinsip mendasar seperti penjagaan kebersihan lingkungan, penciptaan suasana yang kondusif untuk konsentrasi ibadah, serta penghindaran dari hal-hal yang secara psikologis atau simbolis dapat

mengurangi kesempurnaan shalat. Dengan demikian, pemahaman terhadap hadis ini tidak berhenti pada kekinian konteks peternakan tradisional, tetapi meluas pada penerapan nilai-nilai yang dikandungnya dalam berbagai setting kehidupan kontemporer. Melalui analisis yang komprehensif dan terintegrasi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah pemahaman hadis, khususnya yang berkaitan dengan adab dan kesempurnaan ibadah shalat, sekaligus menjawab keraguan atau kesalahpahaman yang mungkin muncul seputar hadis tersebut dengan pendekatan ilmiah yang menyeluruh.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah kajian kualitatif yang menerapkan pendekatan studi kepustakaan analitis-deskriptif. Pendekatan ini dirancang untuk menelaah objek penelitian berupa teks hadis secara mendalam, dengan mengandalkan eksplorasi dan analisis kritis terhadap sumber-sumber tertulis (Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah, 2009). Metode ini dipandang tepat karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menguji, dan mensintesis beragam data pustaka guna menjawab pertanyaan mendasar penelitian mengenai bagaimana proses verifikasi (tashih) dan pemahaman (fahm) terhadap hadis yang menjadi fokus kajian (Siyoto dan Sodik, 2015).

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua kategori utama. Pertama adalah sumber data primer, yaitu data yang diambil secara langsung dari dokumen atau teks aslinya. Sumber primer utama yang menjadi jantung penelitian ini adalah kitab *Sunan al-Tirmidzi*, dengan penekanan khusus pada hadis bernomor 384 yang menjadi objek analisis sentral. Kedua adalah sumber data sekunder, yang berperan sebagai bahan pendukung dan penjelas terhadap sumber primer. Sumber-sumber sekunder ini meliputi berbagai literatur yang relevan, seperti kitab-kitab yang khusus membahas biografi dan kredibilitas perawi (al-jarh wa al-ta'dil), seperti karya Ibn Abi Hatim, serta berbagai kitab syarah (penjelasan) hadis—khususnya syarah untuk *Sunan al-Tirmidzi* seperti *Tuhfah al-Ahwadzi* karya al-Mubarakfuri—and karya ulama Ahlussunnah lainnya yang membahas hadis yang dikaji.

Proses pengumpulan data dilakukan secara menyeluruh melalui teknik penelitian kepustakaan (Mestika Zed, 2008). Tahap awal dimulai dengan penelusuran dan takhrij hadis, yakni melacak hadis objek penelitian beserta seluruh jalur dan variasi periyatannya dari berbagai kitab hadis induk. Untuk efisiensi dan keluasan jangkauan, proses ini dibantu dengan penggunaan perangkat digital seperti perangkat lunak “al-Maktabah al-Syamliyah” yang berfungsi sebagai indeks dan katalog canggih. Peneliti menyadari bahwa teknologi hanyalah alat bantu, sementara penilaian kritis atas otentisitas dan makna hadis tetap memerlukan kedalaman keilmuan dan ijtihad manusia. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data-data pendukung yang diperlukan untuk analisis sanad dan matan. Untuk kepentingan analisis sanad, data dikumpulkan dari kitab-kitab jarh wa ta'dil, biografi perawi, serta literatur tentang 'illah (cacat tersembunyi) hadis. Sedangkan untuk analisis matan, data dikumpulkan dari berbagai kitab syarah, karya fikih, dan kajian tematik yang mengupas makna, konteks, serta hikmah dari kandungan hadis.

Analisis data terhadap hadis dilaksanakan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan dan bersifat metodis. Tahap pertama adalah pemilihan hadis objek penelitian. Peneliti memfokuskan kajian pada satu hadis spesifik yang telah dianggap maqbul (dapat diterima) dalam tradisi ilmu hadis, baik berstatus shahih maupun hasan. Hadis yang terpilih adalah riwayat dalam *Sunan al-Tirmidzi* nomor 384, dari jalur sahabat Abu Hurairah, yang berisi sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam: "Shalatlah di kandang kambing (marabidh al-ghanam) dan janganlah shalat di kandang unta (a'than al-ibil)." Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa hadis ini telah mendapat penilaian shahih dari ulama seperti Ahmad Syakir, sehingga layak untuk dikaji lebih mendalam.

Tahap kedua adalah analisis eksternal, yang berfokus pada penyelidikan kritis terhadap aspek sanad atau rantai periyawatan. Analisis ini diawali dengan takhrij komprehensif untuk memetakan semua sumber primer yang meriwayatkan hadis ini. Selanjutnya, peneliti melakukan kritik terhadap setiap perawi dalam sanad utama dengan meneliti biografi, periode hidup—untuk memastikan kemungkinan pertemuan antar perawi—serta memeriksa berbagai penilaian (ta'dil dan jarh) dari para ahli kritik hadis terhadap kredibilitas mereka. Struktur sanad utama kemudian dianalisis lebih detail, termasuk metode penerimaan dan penyampaian hadis oleh tiap perawi. Untuk mendapatkan gambaran yang utuh, berbagai jalur periyawatan (thuruq) yang ditemukan disederhanakan dan dipetakan guna mengidentifikasi titik temu dan perbedaannya. Pengujian terhadap semua jalur ini penting untuk menemukan adanya syahid (penguat dari jalur sahabat lain) atau mutaba'ah (penguat dari jalur perawi lain), serta untuk mendeteksi kemungkinan adanya syadz (keanehan) atau 'illah (cacat tersembunyi) yang dapat mempengaruhi kualitas hadis. Sebagai bagian dari analisis eksternal, peneliti juga melakukan pemeriksaan awal terhadap matan dengan menguji keselarasannya terhadap dalil-dalil pokok seperti al-Qur'an dan hadis-hadis lain yang tematis serupa. Tahap analisis eksternal diakhiri dengan penarikan kesimpulan mengenai kualitas sanad dan derajat hadis berdasarkan seluruh temuan yang terkumpul.

Tahap ketiga adalah analisis internal, yang bertujuan untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap matan atau kandungan teks hadis. Pada tahap ini, peneliti menafsirkan makna hadis dengan cara menelaah secara kritis penjelasan-penjelasan (syarah) dari para ulama yang termuat dalam kitab-kitab syarah, terutama yang mengkhususkan diri pada *Sunan al-Tirmidzi*. Peneliti juga menerapkan metode pemahaman hadis yang sistematis, misalnya dengan mengadopsi kerangka analisis yang mencakup aspek kebahasaan, kontekstual historis (asbab al-wurud), serta tujuan-tujuan syariat (maqashid al-syari'ah) yang mungkin terkandung di dalamnya. Melalui proses ini, penelitian berupaya merumuskan pemahaman yang komprehensif tentang hikmah dibalik perbedaan hukum antara shalat di kandang kambing dan kandang unta, nilai-nilai yang ingin dijaga, serta implikasi dan relevansinya dalam konteks kehidupan kontemporer (Amrulloh 2022).

Dengan menerapkan rangkaian metode yang komprehensif ini—mulai dari verifikasi otentisitas rantai periyawatan hingga penafsiran mendalam terhadap makna teks—penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian yang utuh dan mendalam terhadap Hadis *Sunan al-Tirmidzi* tentang shalat di kandang kambing dan unta.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Eksternal (Sanad)

Analisis eksternal mencakup: takhrij komprehensif, penilaian jarh wa ta'dil pada sanad utama, analisis ketersambungan sanad utama, reduksi jalur-jalur sanad, pertimbangan jalur hadits, analisis kritis matan, dan simpulan analisis eksternal. Hadits yang menjadi objek penelitian adalah salah satu hadits dalam *Sunan al-Tirmidzi*, Kitab Shalat, Bab "Apa yang datang tentang shalat di kandang domba dan kandang unta", Jilid 1, halaman 453, nomor hadits 348, dengan matan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِلِّ

Al-Tirmidzi sendiri menyatakan hadits ini hasan sahih, dan dinyatakan sahih juga oleh Ahmad Syakir.

1. Takhrij Komprehensif Hadits

Hadits ini diriwayatkan melalui dua belas jalur utama oleh para imam hadits, antara lain: al-Tirmidzi, Ibnu Majah, al-Darimi, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Abu 'Awana, al-Thabarani, al-Baihaqi, 'Abd al-Razzaq al-Shan'ani, dan Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah. Variasi matan umumnya terletak pada tambahan konteks seperti "jika kalian tidak menemukan tempat lain selain..." (*idza lam tajidu illa...*), yang tidak mengubah hukum inti.

2. Penilaian Jarh wa Ta'dil dalam Sanad Utama (Al-Tirmidzi)

Sanad utama pada *Sunan al-Tirmidzi* terdiri dari enam perawi: Abu Kuraib, Yahya bin Adam, Abu Bakr bin 'Ayyasy, Hisyam bin Hassan, Ibnu Sirin, dan Abu Hurairah. Berikut profil singkat dan penilaian para ulama terhadap mereka:

Tabel Biografi dan Status Jarh wa Ta'dil Perawi Sanad Utama

| No | Nama Perawi & Gelar | Generasi (Thabaqah) | Status dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil | Catatan & Keistimewaan | Penting | Sumber Penilaian Penting |
|----|---|---|---|---|---|--------------------------|
| 1 | Abu Kuraib (Muhammad bin al-'Ala' bin Kuraib) | Ke-10: Generasi pengambil hadits dari <i>Tabi'utTabi'in</i> senior. | Tsiqah, Hafizh (Terpercaya, Penghafal Hadits) | Seorang penghafal (hafizh) dan periyawat yang banyak meriwayatkan hadits (muktsir). Meriwayatkan kepada para penyusun <i>Kutubus Sittah</i> . | (تفقىء) (al-Nasa'i, 1423 H), Al-Dzahabi (الحافظ) (adz-Dzahabi, 1985), Ibnu Hajar (نقى) (al-Asqalani, 1986). | |

| No | Nama Perawi & Gelar | Generasi (Thabaqah) | Status dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil | Catatan &Keistimewaan | Penting | Sumber Penilaian Penting |
|----|---|---|--|--|---------|--|
| 2 | Yahya bin Adam (Abu Zakariya al-Qurasyi) | Ke-9: Generasi <i>Tabi'ut Tabi'in</i> yunior. | Tsiqah, Faqih (Terpercaya, Ahli Fikih) | Selain tsiqah, ia dikenal sebagai seorang yang berilmu luas, teliti (mutqin), dan faqih. Merupakan guru dari Abu Kuraib. | | Abu Hatim ar-Razi (نقه) (al-'Ijli, 1952), Al-'Ijli (نقه جامع للعلم) (al-'Ijli, 1985), Ibnu Hibban (نقه متقن) (Ibnu Hibban, 1973). |
| 3 | Abu Bakr bin 'Ayyasy (Asadi, al-Hannath) | Ke-7: Generasi <i>Tabi'ut Tabi'in</i> senior. | Tsiqah, Shaduq (Terpercaya, Jujur) dengan catatan. | Seorang ahli Quran (qari') dan ahli ibadah. Penilaian tsiqah dominan, namun dikenal banyak melakukan kesalahan (katsir al-ghalat) dalam periyatan. Riwayatnya tetap diterima dengan pertimbangan. | | Ahmad bin Hanbal (نقه) (Ahmad bin Hanbal, 2001), Yahya bin Ma'in (نقه) (Al-Mizzi, 1980), Al-'Ijli (نقه) (al-'Ijli, 1985). |
| 4 | Hisyam bin Hassan al-Azdi (Abu 'Abdillah al-Bashri) | Ke-6: Generasi yang sezaman dengan <i>Tabi'in</i> yunior. | Tsiqah, Hafizh (Terpercaya, Penghafal). Spesialis riwayat dari Ibnu Sirin. | Merupakan murid utama dan periyatan paling kokoh dari Ibnu Sirin. Statusnya sangat kuat dalam jalur ini. Namun, terdapat kritik terhadap riwayatnya dari Al-Hasan al-Basri dan 'Atha' (diduga melakukan irsal/tadlis). | | Ibnu Sa'd (نقه) (Ibnu Sa'd, 1990), Al-'Ijli (نقه), Yahya bin Ma'in (نقه) (Al-Mizzi, 1980), Ibnu Hajar (نقه) وثبت الناس في ابن سيرين (الـ 'Asqalani, 1986). |
| 5 | Ibnu Sirin (Muhammad bin Sirin al- | Ke-3: Generasi pertengahan <i>Tabi'in</i> . | Tsiqah, Tsabat, Imam (Terpercaya, Kokoh, Seorang ahli tafsir mimpi, dan | Seorang tokoh besar: sangat wara', faqih, hafizh, | | Ibnu Sa'd (نقه) (Ibnu Sa'd, 1990), Ali bin |

| No | Nama Perawi & Gelar | Generasi (Thabaqah) | Status dalam Ilmu Jarh wa Ta'dil | Catatan & Keistimewaan | Penting | Sumber Penilaian Penting |
|----|---|----------------------------------|---|--|---------|--|
| | Bashri) | | Imam). | memiliki integritas tinggi. Diterima secara universal oleh semua ulama jarh wa ta'dil. | | al-Madini, Ibnu Hibban (ابن حبان) (الفقيه الحافظ) (Ibnu Hibban, 1973), Ibnu Hajar (ابن حجر) (ثقة كبير القدر) (al-Asqalani, 1986). |
| 6 | Abu Hurairah r.a. (Abdurrahman bin Shakhr ad-Dausi) | Sahabat Nabi (generasi pertama). | Shahabi, Hafizh (Sahabat Nabi, Penghafal Hadits). | Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits (muktsir). Keadilan seluruh sahabat telah ditetapkan. Secara khusus, ia dipuji sebagai penghafal hadits terbaik. | | Asy-Syafi'i (الحافظ من روى الحديث) ('Izzuddin Ibnu al-Athir, 1994), As-Suyuthi (الحافظ الصحابة), Adz-Dzahab (الحافظ الفقيه) (al-Asqalani, 1415 H). |

Sanad hadits ini terdiri dari perawi-perawi yang seluruhnya memiliki status terpercaya

(tsiqah) atau lebih tinggi. Rantai dimulai dari Sahabat Nabi (Abu Hurairah) yang 'adil, melalui seorang Tabi'in besar (Ibnu Sirin) yang tsiqah tsabat, kemudian melalui spesialis riwayat darinya (Hisyam), dan seterusnya hingga ke perawi kitab (at-Tirmidzi). Sanad ini bersambung (muttashil) dan kuat, yang menjadi dasar penilaian shahih terhadap hadits ini.

Kesimpulan jarh wa ta'dil: Seluruh perawi dalam sanad utama adalah perawi yang tsiqah (terpercaya) dan dapat diterima riwayatnya.

3. Analisis Ketersambungan Sanad Utama

Menganalisis formula periyawatan (*shighat tahammul wa ada*) dalam sanad utama:

- Al-Tirmidzi <- Abu Kuraib:** Menggunakan "*haddatsana*", menunjukkan penerimaan melalui sima' (mendengar langsung) (Muhammad, 2000).
- Abu Kuraib <- Yahya bin Adam:** Menggunakan "*haddatsana*", menunjukkan sima'.
- Yahya bin Adam <- Abu Bakr bin 'Ayyasy:** Menggunakan "*an*" ('an'anah). 'An'anah dapat diterima sebagai sanad yang bersambung menurut jumhur ulama dengan syarat: 1) Kesesuaian masa hidup (*mu'asharah*), dan 2) Perawi bukan seorang mudallis (yang melakukan tадlis) (Ibn Ṣalāḥ, t.t.). Yahya bin Adam dan Abu Bakr bin 'Ayyasy hidup sezaman

dan Yahya bin Adam dikenal meriwayatkan langsung darinya. Abu Bakr bin 'Ayyasy juga tidak tercatat sebagai mudallis dalam kitab-kitab khusus tentang tадlis.

d. **Abu Bakr bin 'Ayyasy <- Hisyam bin Hassan:** Menggunakan "*an*". Abu Bakr bin 'Ayyasy hidup sezaman dengan Hisyam dan tidak dikenal sebagai mudallis.

e. **Hisyam bin Hassan <- Ibnu Sirin:** Menggunakan "*an*". Hisyam adalah murid utama dan paling tsiqah dalam meriwayatkan dari Ibnu Sirin. Pertemuan dan periwayatan langsung mereka telah terbukti. Hisyam juga tidak tercatat sebagai mudallis.

f. **Ibnu Sirin <- Abu Hurairah r.a.:** Menggunakan "*an*". Ibnu Sirin adalah seorang tabi'in yang meriwayatkan langsung dari Abu Hurairah, dan pertemuannya telah diketahui. Ia juga bukan seorang mudallis.

Dengan demikian, seluruh mata rantai sanad utama bersambung (*muttashil*) secara valid.

4. Reduksi dan Pertimbangan Jalur Sanad

Setelah ditelusuri, dua belas jalur periwayatan tersebut dapat direduksi menjadi dua jalur utama yang bermuara dari Abu Hurairah:

a. **Jalur Hisyam bin Hassan <- Ibnu Sirin <- Abu Hurairah.** Jalur ini adalah yang paling dominan dan diriwayatkan oleh mayoritas perawi (Ibnu Majah, al-Darimi, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, dll).

b. **Jalur Hisyam bin Abi 'Abdillah** (atau lainnya) <- Abu Hurairah. Jalur ini lebih jarang dan memiliki sedikit variasi redaksional (al-Mubarakfuri, t.t.).

Kedua jalur saling menguatkan (*mutaba'ah*), menunjukkan bahwa hadits ini memiliki landasan periwayatan yang kokoh dan luas.

5. Analisis Kritis Matan

Analisis matan dilakukan dengan merujuk pada kaidah-kaidah kritik matan yang telah diringkas dan disusun oleh al-Idlibī (al-Idlibī, 1983), di antaranya:

a. **Tidak Bertentangan dengan Al-Qur'an.** Hukum dalam hadits ini (mengatur tempat shalat) tidak bertentangan dengan prinsip dasar shalat dalam Al-Qur'an (QS. an-Nisa': 103). Hadits ini justru memberikan rincian praktis.

b. **Tidak Bertentangan dengan Hadits yang Lebih Kuat.** Hadits ini justru dikuatkan (*mutaba'ah*) oleh hadits-hadits lain dengan makna serupa, seperti dalam *Shahih al-Bukhari* dan *Shahih Muslim* yang menyebutkan larangan shalat di kandang unta dan kebolehan di kandang domba.

c. **Tidak Bertentangan dengan Akal Sehat dan Realita.** Larangan ini sangat masuk akal. Kandang unta (*al-'ithan/a'than*) seringkali kotor dan unta dikenal sebagai hewan yang bisa bersikap kasar dan mudah terganggu, berpotensi mengganggu kekhusyuan shalat. Sebaliknya, domba umumnya lebih tenang dan kandangnya relatif lebih bersih.

6. Simpulan Analisis Eksternal

Berdasarkan analisis di atas: sanad hadis ini sahih karena seluruh perawinya tsiqah, sanadnya bersambung, tidak terdapat kejanggalan (*syadz*) maupun cacat tersembunyi

(*'illah qadihah*) yang merusak. Kekuatan sanad ini didukung oleh banyaknya jalur periwayatan (*tawatur ma'nawi*). Matanya selamat dari kritik dan sesuai dengan kaidah umum syariat.

Analisis Internal (Matan)

1. Pemahaman Teks dan Konteks Hadis

Lafazh "*marabidh al-ghanam*" berarti tempat berkumpul dan berbaringnya domba/kambing. Sedangkan "*a'than al-ibil*" berarti tempat menderum dan tempat minumnya unta. Perintah "*shallu...*" (shalatlah) dalam konteks ini dipahami sebagai kebolehan (*ibahah*) oleh para ulama, sebagai penegasan agar tidak disamakan dengan hukum kandang unta. Larangan "*la tushallu...*" (janganlah shalat) diperselisihkan maknanya; apakah haram atau makruh. Pendapat yang kuat, berdasarkan keumuman lafazh larangan dan penegasan dalam riwayat lain, adalah haram, atau setidaknya makruh yang mendekati haram (*karahah tahrīmiyyah*)(al-Mubarakfuri, t.t.).

2. Hikmah dan 'Illat (Sebab Hukum)

Para ulama mengemukakan beberapa hikmah dan 'illat di balik perbedaan hukum ini:

- Sifat Hewan: Unta diciptakan dari sisa-sisa bahan penciptaan setan (sebagaimana dalam beberapa riwayat), bersifat lebih keras dan mudah mengamuk, sehingga dikhawatirkan mengganggu orang yang shalat. Domba digambarkan sebagai hewan yang tenang dan diberkahi.
- Kebersihan Tempat: Tempat menderum unta (*'ithan*) biasanya lebih kotor dan menjadi tempat berkumpulnya kotoran dan air seni. Meski ada perbedaan pendapat tentang najisnya air kencing unta, kekotoran fisiknya dapat mengganggu kekhusyukan. Kandang domba dianggap lebih bersih atau lebih mudah dibersihkan.
- Faktor Pengganggu Kekhusyuan: Kehadiran unta dan potensi tingkah lakunya dapat menyibukkan hati (*isyghal al-khatir*) orang yang shalat, sehingga mengurangi kekhusyuan. Domba relatif tidak menimbulkan gangguan semacam itu (Ibn al-'Arabī, t.t.).

Pendapat yang paling kuat adalah bahwa 'illat utamanya berkaitan dengan sifat unta yang mudah terkejut dan mengganggu, serta kekhususannya tempatnya yang kotor. Ini dibuktikan dengan hadis lain yang membolehkan shalat di bekas kandang unta jika unta-untanya telah pergi (al-Kasymiri,2004).

3. Implikasi Fikih

Perbedaan pendapat ulama tentang hukum shalat di kandang unta berpengaruh pada praktik:

- Pendapat Pertama (Haram): Shalat di kandang unta tidak sah dan harus diulang. Ini adalah pendapat Imam Ahmad (dalam satu riwayat), Dawud al-Zahiri, dan Ibnu Hazm. Mereka berpegang pada zhahir larangan (Ibnu Hazm,, t.t.).
- Pendapat Kedua (Makruh): Shalat di kandang unta makruh, tetapi sah jika dilakukan. Ini adalah pendapat jumhur (majoritas) ulama, termasuk mazhab Syafi'i dan Maliki (Al-'Imrani, 2000). Mereka memandang larangan tersebut bukan karena najis yang pasti, tetapi karena faktor pengganggu (*mufsid*) yang mungkin ada (Abadi, 1415 H).

Namun, semua sepakat bahwa shalat di kandang domba adalah boleh (*mubah*), bahkan Nabi SAW pernah melakukannya sebelum masjid dibangun (Ibnu Sayyid an-Nas, 2007).

Penutup

Setelah melalui tahap analisis yang mendalam terhadap hadits yang diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi, dapat disimpulkan bahwa hadis mengenai larangan shalat di kandang unta dan kebolehannya di kandang domba merupakan hadits yang Sahih. Kesimpulan ini didasarkan pada kekuatan sanadnya yang bersambung secara utuh dari periyat terakhir hingga Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam melalui jalur Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu. Seluruh mata rantai periyat dalam sanad ini adalah para perawi yang telah diakui ketsiqahan (keterpercayaan) dan kedhabitannya (kekuatan hafalan) oleh para ahli jarrh wa ta'dil. Dari sisi kandungan teks (matan), hadis ini selaras dengan prinsip-prinsip umum syariat, tidak bertentangan dengan dalil-dalil pokok dari Al-Qur'an, dan juga diperkuat oleh hadits-hadits shahih lainnya dengan makna serupa. Dengan demikian, hadis ini memenuhi seluruh kriteria kesahihan, baik dari aspek periyatan (sanad) maupun substansi (matan).

Pemahaman terhadap hadis ini mengharuskan kita untuk melihat melampaui teks literalnya. Para ulama telah menggali berbagai hikmah dan kemungkinan sebab ('illat) di balik larangan spesifik tersebut. Di antara hikmah yang dikemukakan adalah sifat alami unta yang keras dan mudah terkejut, yang berpotensi mengganggu kekhusukan atau bahkan keselamatan orang yang sedang shalat. Faktor kebersihan juga menjadi pertimbangan penting, di mana tempat berkumpulnya unta (al-a'than) pada masa itu cenderung lebih kotor dan tidak terpelihara dibandingkan dengan kandang domba. Terdapat pula pandangan yang menghubungkannya dengan asal penciptaan unta. Mayoritas ulama (jumhur) memandang larangan ini menunjukkan hukum makruh, yang dapat berubah menjadi haram jika di tempat tersebut terdapat najis yang nyata. Sementara itu, perintah untuk shalat di kandang domba dipahami sebagai bentuk penghormatan (takrim) terhadap hewan tersebut dan sekaligus penegasan akan kebolehannya (ibahah), bukan sebuah kewajiban. Penafsiran yang komprehensif ini menunjukkan kedalaman dan keluwesan syariat Islam dalam mengatur kehidupan praktis umatnya, dengan selalu mempertimbangkan tujuan-tujuan mulia di balik setiap hukum.

Berdasarkan hasil kajian yang telah diuraikan, penulis ingin menyampaikan beberapa saran penting. Pertama, hendaknya setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, senantiasa berkomitmen untuk mengamalkan seluruh ajaran yang datang dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi Wasallam, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Kehidupan yang sesuai dengan Sunnah Nabi merupakan cerminan keimanan dan bukti kecintaan hakiki kepada beliau.

Kedua, dalam memahami hadis Nabi, kita tidak boleh terjebak pada pemahaman tekstual yang kaku semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menggali makna di balik teks (*ma wara'a an-nash*), memahami konteks historis, serta merenungi hikmah dan tujuan syar'i yang terkandung di dalamnya. Pendekatan ini sangat penting, terutama ketika kita berhadapan dengan teks-teks yang memerlukan penjelasan lebih lanjut atau ketika menerapkannya dalam realitas kehidupan kontemporer yang kompleks.

Dengan mengintegrasikan ketundukan pada teks yang shahih dan kedalaman pemahaman akan maksud serta tujuannya, diharapkan kita dapat mengamalkan syariat Islam secara lebih kaffah, bijaksana, dan sesuai dengan kemaslahatan yang diinginkan oleh Pembawa syariat itu sendiri.

Daftar Pustaka

A. Sumber Primer (Kitab Suci & Kitab Hadis)

- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Baihaqī, A. B. (2003). *Al-Sunan al-Kubrā* (Cet. 3, Jil. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Bukhārī, M. I. ([t.th.](#)). *Al-Jāmi' al-Musnad al-Shahīh al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallā Allāhu 'Alayhi wa Sallam wa Sunanīhi wa Ayyāmih.*
- Al-Dārimī, A. M. (2000). *Sunan al-Dārimī* (Cet. 1, Jil. 2). Riyadh: Dār al-Mughnī.
- Ḥanbal, A. (2001). *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal* (Cet. 1, Jil. 15 & 16). Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Ibnu Ḥibbān, A. H. (1993). *Shahīh Ibn Ḥibbān* (Cet. 2, Jil. 4). Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Ibnu Khuzaymah, A. B. ([t.th.](#)). *Shahīh Ibn Khuzaymah* (Jil. 2). Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Ibnu Mājah, A. 'A. ([t.th.](#)). *Sunan Ibn Mājah*. Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Muslim, A. H. (2021). *Shahīh Muslim* (Jil. 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nasā'ī, A. 'A. (1423 H). *Tasmīyah Mashāyikh Abī 'Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Shu'ayb ibn 'Alī al-Nasā'ī wa Dhikr al-Mudallisīn* (Cet. 1, Jil. 1). Makkah: Dār 'Ālam al-Fawā'id.
- Al-Shan'ānī, 'A. R. (1403 H). *Al-Muṣannaf* (Cet. 2, Jil. 1). Beirut: al-Maktab al-Islāmī.
- Al-Tabarānī, A. Q. ([t.th.](#)). *Al-Mu'jam al-Awsaṭ* (Jil. 5). Kairo: Dār al-Ḥaramayn.
- Al-Tirmidhī, A. 'I. (1975). *Al-Jāmi' al-Kabīr (Sunan al-Tirmidhī)* (Tahqīq: Aḥmad Muḥammad Shākir, Cet. 2, Jil. 2). Kairo: Sharikat Maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

B. Sumber Sekunder (Kitab Syarah, Kamus, dan Referensi)

- Al-'Azīm Ābādī, M. A. (1415 H). *'Awn al-Ma'būd Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* (Cet. 2, Jil. 2 & 9). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Baghdādī, A. B. (1422 H/2002 M). *Tārīkh Baghdād* (Cet. 1, Jil. 1). Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī.
- Al-Dhahabī, S. D. (1405 H/1985 M). *Siyar A'lām al-Nubalā'* (Cet. 3, Jil. 5, 7, & 8). Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Dhahabī, S. D. (1419 H/1998 M). *Tadhkirat al-Huffāz* (Cet. 1, Jil. 1). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Ghōrī, S. 'A. (1430 H/2009 M). *Al-Madkhal ilā Dirāsah 'Ulūm al-Ḥadīth*. Beirut: Dār Ibn Kathīr.
- Al-'Ijlī, A. 'A. (1405 H/1985 M). *Ma'rifat al-Thiqāt min Rijāl Aḥl al-'Ilm wa al-Ḥadīth wa min al-Du'afā' wa Dhikr Madhāhibihim wa Akhbārihim* (Cet. 1, Jil. 2 & 4). Madinah: Maktabat al-Dār.
- Al-'Imrānī, A. B. (1421 H/2000 M). *Al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfi'ī* (Cet. 1, Jil. 10). Jeddah: Dār al-Minhāj.
- Al-Mālikī, M. 'A. (1421 H/2000 M). *Al-Manhal al-Laṭīf fī Uṣūl al-Ḥadīth al-Shārīf* (Cet. 7). Madinah: Maktabat al-Malik.

- Al-Mizzī, Y. D. (1400 H/1980 M). *Tahdhīb al-Kamāl fī Asmā' al-Rijāl* (Cet. 1, Jil. 5, 9, & 15). Beirut: Mu'assasat al-Risālah.
- Al-Mubārakfūrī, M. 'A. ([t.th.](#)). *Tuhfat al-Āhwadhī bi Sharḥ Jāmi' al-Tirmidhī* (Jil. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Y. S. (1392 H). *Al-Minhāj Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj* (Cet. 2, Jil. 5). Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Al-Nawawī, Y. S. ([t.th.](#)). *Al-Majmū'* (Jil. 4). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Ṭāḥḥān, M. (1425 H/2004 M). *Taysīr Muṣṭalaḥ al-Ḥadīth* (Cet. 10). Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif.
- Al-Ṭāḥḥān, M. (1417 H/1996 M). *Uṣūl al-Takhrij wa Dirāsat al-Asānīd* (Cet. 3). Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif li al-Nashr wa al-Tawzī'.
- Al-Ṭāḥḥān, M. (1994 M). *Uṣūl al-Takhrij wa Dirāsat al-Asānīd*. Riyadh: Maktabat al-Ma'ārif.
- Amrulloh, Amrulloh. 2022. "Metode Studi Hadis Taḥlīl dan Implementasinya." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 2 (2). <https://doi.org/10.55987/njhs.v2i2.49>.
- Ayub, H. ([t.th.](#)). *Fiqh al-'Ibādah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Azhary, Muhammad Royyan Faqih, Mashur Mashur, dan Fajrul Falah. 2025. "UNDERSTANDING OF THE AYNA ALLAH HADITH: AN INTERDISCIPLINARY TAHLIL STUDY." *Nabawi: Journal of Hadith Studies* 5 (2). <https://doi.org/10.55987/njhs.v5i2.156>.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-34. <https://journal.uny.ac.id/index.php/humanika/article/view/38075>
- Ibn al-'Arabī, A. B. ([t.th.](#)). *Sharḥ Sunan al-Tirmidhī* (Jil. 11). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Athīr, 'I. D. (1399 H/1979 M). *Al-Nihāyah fī Ghārīb al-Ḥadīth wa al-Athar* (Jil. 1). Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyyah.
- Ibn al-Athīr, 'I. D. (1415 H/1994 M). *Uṣd al-Ghābah fī Ma'rifat al-Ṣahābah* (Cet. 1, Jil. 6). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Daqīq al-Īd, M. 'A. (2018). *Sharḥ al-Arba'īn al-Nawawiyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Abī Ḥātim, 'A. R. (1271 H/1952 M). *Al-Jarḥ wa al-Ta'dīl* (Jil. 1, 6, 8, & 9). Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth al-'Arabī.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. 'A. (1379 H). *Fath al-Bārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Jil. 2). Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. 'A. (1415 H). *Al-Isābah fī Tamyīz al-Ṣahābah* (Cet. 1, Jil. 7). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, A. 'A. (1406 H/1986 M). *Taqrīb al-Tahdhīb*. Suriah: Dār al-Rashīd.
- Ibn Ḥazm, A. M. ([t.th.](#)). *Al-Muḥallā bi al-Āthār* (Jil. 8). Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn Ḥibbān, A. H. (1393 H/1973 M). *Al-Thiqāt* (Cet. 1, Jil. 5 & 8). Haiderabad: Dā'irat al-Ma'ārif al-'Uthmāniyyah.
- Ibn Ruslan (1437 H/2016 M). *Sharḥ Sunan Abī Dāwūd* (Cet. 1, Jil. 13). Al-Fayyūm: Dār al-Falāḥ li al-Baḥth al-'Ilmī wa Taḥqīq al-Turāth.
- Ibn Sa'd, M. (1410 H/1990 M). *Al-Ṭabaqāt al-Kubrā* (Cet. 1, Jil. 6). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- Ibn Sayyid al-Nās, M. M. (2007). *Al-Nafḥ al-Shadhī Sharḥ Jāmi’ al-Tirmidhī* (Cet. 1, Jil. 2). Riyadh: Dār al-Šumayrī.
- Ibn Ṣalāḥ, ‘U. ([t.th.](#)). *Ulūm al-Hadīth (al-Maqaddimah)*. Kairo: Dār Ibn al-Jawzī.
- Ibn Shihāb al-Dīn al-Suyūṭī, ‘A. R. ([t.th.](#)). *Qūṭ al-Mughtadī ‘alā Jāmi’ al-Tirmidhī* (Jil. 1). Makkah: Jāmi’at Umm al-Qurā.
- Ibn Shihāb al-Dīn al-Suyūṭī, ‘A. R. ([t.th.](#)). *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī* (Jil. 1 & 2). Kairo: Dār al-Tayyibah.
- Al-Idlibī, S. A. (1983 M). *Manhaj Naqd al-Matn*. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah.
- Al-Kashmīrī, A. A. (2004). *Al-‘Urf al-Shadhī Sharḥ Sunan al-Tirmidhī* (Cet. 1, Jil. 1). Beirut: Dār al-Turāth al-‘Arabī.
- Al-Khaṭīb, M. ‘A. ([t.th.](#)). *Uṣūl al-Hadīth: ‘Ulūmuḥu wa Muṣṭalaḥuhu*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Muḥattab, I. ‘A. (2023). Al-Aḥādīth al-Wāridah fī al-Ṣalāh fī Marābiḍ al-Ghanam: Jam’ wa Takhrīj. *Majallah al-Andalus li al-‘Ulūm al-Insāniyyah wa al-Ijtima‘iyyah*, 2023. <https://andalusuniv.net/journ/index.php/AJHSS/article/view/99>
- Siska. (2023). *Al-Mawādi’ allatī Lā Tajūz al-Ṣalāh Fīhā* [Tesis]. Padang: Universitas Imam Bonjol. <https://repository.uinib.ac.id/3101/2/BAB%20I.pdf>
- Siyoto, S., & Sodik, M. A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Tim Penyusun Buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah. (2009). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Kediri: STAIN Kediri.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- C. Sumber Online (Fatwa dan Artikel Web)**
- Al-Ḥumayd, S. ‘A. ([t.th.](#)). *Al-Mawādi’ wa al-Amākin allatī Tukrah al-Ṣalāh Fīhā* [Situs Pribadi]. Diakses 10 Juni 2024.
- Al-Ṭayyār, ‘A. M. ([t.th.](#)). *Al-Fatwā* [Situs Resmi], pertanyaan no. 2066. Diakses 10 Juni 2024, dari <https://draltayyar.com/fatwa/12872/>